



## PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

XXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXX, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Nes, Pekerjaan Perawat, Tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### LAWAN

XXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, Lahir di XXXXXXXX, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Koki, Tempat tinggal di XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 9 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 9 Januari 2024 dengan Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.JP dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir kemudian



Penggugat dalam persidangan mencabut perkaranya dan akan kembali meneruskan rumah tangga secara rukun dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah mencabut perkaranya karena akan kembali meneruskan rumah tangganya secara rukun dengan Tergugat, maka atas kehendak pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan : pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2024/PA.JP;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terdiri dari Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, M.H. dan H.M. Arief, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Nurhayati, M.H.

TTD

H.M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maryam, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

|                            |   |     |         |
|----------------------------|---|-----|---------|
| Biaya Pendaftaran          | : | Rp. | 30.000  |
| Biaya Proses/ATK           | : | Rp. | 75.000  |
| Biaya Panggilan            | : | Rp. | 560.000 |
| Biaya PNPB Penyerahan      | : | Rp. | 10.000  |
| Panggilan Pertama Pemohon  |   |     |         |
| Biaya PNPB Penyerahan      | : | Rp. | 10.000  |
| Panggilan Pertama Termohon |   |     |         |
| Biaya Redaksi              | : | Rp. | 10.000  |
| Biaya Meterai              | : | Rp. | 10.000  |
| Jumlah                     |   | Rp. | 705.000 |

(Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah))

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)